

MENUJU HUKUM INDONESIA YANG BERKONTEKS KE- INDONESIAAN

by Desi Apriani Menuju

Submission date: 09-May-2023 06:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2088017130

File name: PROSIDING_MENUJU_HUKUM_INDONESIA.docx (33.19K)

Word count: 4874

Character count: 32197

MENUJU HUKUM INDONESIA YANG BERKONTEKS KE-INDONESIAAN

Desi Apriani¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Abstract

Sebahagian besar negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke II, mengadopsi hukum penjajah termasuk Indonesia. Sebagai akibatnya, hukum dan penegakan hukum di Indonesia bercorak serba kaku, birokratis dan mengandung falsafah yang berbeda dengan kepribadian bangsa. Legalitas dan formalitas yang terkandung dalam hukum Barat telah meminggirkan hukum kebiasaan (hukum adat) masyarakat yang lebih mendedepankan kesederhanaan, kekeluargaan, musyawarah dan keadilan. Kondisi ini menjadikan Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa dan Negara. Atas dasar hal itu, perlu dilakukan upaya sedemikian rupa untuk mengembalikan jati diri dengan cara menjadikan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai landasan materil dalam pembentukan dan pembangunan hukum nasional, sehingga Indonesia memiliki hukum yang berkonteks Ke-Indonesiaan.

Kata Kunci : *Hukum Indonesia, Hukum Adat, Hukum yang berkonteks Ke-Indonesiaan.*

A. Latar Belakang Masalah

“Hukum modern datang dengan memporak-porandakan tatanan yang lama atau asli”. Demikian bahasa dan ungkapan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam salah satu bukunya. Porak-porandanya tatanan yang asli dari bangsa Indonesia tersebut terjadi dengan cara menata hukum dan proses hukum secara terorganisasi dan birokratis. Tatanan lama yang otentik, luwes, hubungan sosial yang sudah mapan, oleh hukum modern diubah menjadi serba terstruktur formal, rasional dan kaku.² Istilah hukum modern tersebut mengacu kepada hukum Barat, sedangkan istilah tatanan yang lama atau asli tersebut mengacu kepada hukum adat.

Gambaran yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo di atas, menggambarkan situasi hukum Indonesia sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Berbicara Indonesia sebagai Negara Hukum, maka pembicaraannya tidak bisa dilepaskan dari system hukum *Eropa Continental*

¹ desiapriani@law.uir.ac.id

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 106

akibat pengaruh dari system hukum Kolonial (Belanda). Pada dasarnya hal yang sangat wajar ketika Indonesia baru merdeka dan berdiri sebagai Negara dalam pembentukan hukumnya banyak mengadopsi ataupun mentransformasi hukum dari penjajah. Namun menjadi masalah apabila dalam perjalanan kehidupan bernegara dan dalam program pembangunan hukum nasional, hukum Barat tersebut masih menguasai corak hukum Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki rakyat yang bukan orang Barat, melainkan rakyat Indonesia yang mempunyai falsafah yang sangat berbeda dengan falsafah ataupun pemikiran orang-orang Barat.

Sebagai akibat dari transformasi hukum Barat tersebut, hukum dan penegakan hukum di negara ini menjadi terombang-ambing di permukaan. Hukum hasil transformasi negara Barat itu diberlakukan di tengah kehidupan masyarakat yang memiliki kepribadian ataupun jiwa yang berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum (asing) tersebut. Sebagai dampaknya di tengah kehidupan bernegara, maka dengan sendirinya hal tersebut berakibat pada terjadinya reduksi nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu penyebab carut-marutnya hukum di negeri ini. Hukum yang berlaku seakan-akan tidak bisa menjadi alat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Di lain pihak kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat rendah sehingga seolah-olah hukum Indonesia tidak memiliki martabat atau marwah di mata masyarakatnya apalagi di mata dunia. Faktanya adalah terdapat banyak ketidaksesuaian antara spirit atau nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Negara dengan spirit atau nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal itu menyebabkan hukum Indonesia menjadi kehilangan jati diri sebagai Negara yang merdeka dan Berdaulat. Ketika hukum Indonesia kehilangan jati diri, maka dapat dipastikan bangsanya juga akan kehilangan jati diri. Tentunya kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Segala upaya harus dilakukan untuk menggiring citra hukum Indonesia ke arah hukum yang bermartabat serta sesuai dengan jati diri Bangsa sendiri yaitu hukum yang berkonteks Ke-Indonesiaan.

Saat sekarang sangat jarang kaum pendidik ataupun akademisi yang berminat melakukan penelitian maupun kajian terkait dengan hukum adat dan perkembangannya sebagai upaya memberi sumbangan bahan dalam pembaharuan hukum nasional. Hal ini dikarenakan arah perkembangan dan pemikiran akan hukum yang mengarah pada kepastian dan *hedonisme*. Padahal hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan hidup dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.³

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam tulisan ini penulis akan membahas bagaimana hukum Indonesia dapat menemukan jati dirinya sebagai hukum suatu bangsa yang memiliki falsafah atau jati diri yang berbeda dengan bangsa Barat. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengakomodir keinginan atau rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga Indonesia memiliki hukum Negara yang berkarakter hukum *responsive* dan berkonteks ke-Indonesiaan.

B. Pembahasan

1. Gambaran Hukum Penegakan Hukum Di Indonesia

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, terlihat adanya gejala ataupun kecenderungan berfikir aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh falsafah pemikiran bangsa Barat yang mengedepankan kepastian hukum. Hal ini tentu saja terjadi akibat diadopsinya hukum Belanda sebagai hukum pidana nasional yang mengedepankan asas legalitas dan bersifat positivistik. Hasilnya adalah terlihat suatu keadaan dimana setiap pelanggaran pidana harus berujung pada penyelesaian di Pengadilan, walaupun secara personal dalam banyak kasus para pihak telah berdamai. Hal ini tentu saja kurang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang secara turun-temurun telah diwariskan jiwa cinta damai oleh leluhur-leluhur bangsa.

Dominasi KUHP sebagai representasi Hukum Barat yang dibawa Belanda terhadap Indonesia telah menyebabkan terjadinya transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat, yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat kalau tidak boleh dikatakan ‘mematikan’. Dominasi hukum Barat menguasai pengaturan kehidupan masyarakat, baik di bidang publik maupun

³ Desi Apriani & Heni Susanti, 2016, “Penerapan Diskresi Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Hukum Polsek Kampar”, Laporan Hasil Penelitian Dosen, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

privat. Secara mutatis mutandis pemberlakuan hukum Barat tersebut telah terjadi pemaksaan sistem nilai Barat terhadap sistem nilai masyarakat Indonesia, yang antara keduanya merupakan sistem nilai yang berlainan.⁴

Fenomena-fenomena tersebut pada dasarnya merupakan suatu kenyataan ironis di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang terkenal dengan falsafah hidup Pancasila dan jauh sebelum negara Indonesia berdiri hidup dengan sistem hukum berdasarkan kearifan lokal. Perkara-perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan ataupun secara adat (berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal) namun tetap berujung di pengadilan. Kasus “tatakan gelas”, pencurian 3 biji kakao (kasus nek minah) merupakan sebagian kecil fenomena ironis tersebut.

Penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan positivisme benar-benar telah bertentangan dengan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh sebelum berdirinya negara ini (kemudian mengadopsi sistem hukum pidana Belanda) telah memiliki sistem penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Apa jadinya jika setiap pelanggaran pidana harus diselesaikan secara formal dan mengedepankan positivism dapat kita lihat dalam kenyatannya. Penjara menjadi penuh, terdapatnya tumpukan perkara di lembaga peradilan, bahkan satu kasus melahirkan kasus-kasus berikutnya karena adanya rasa dan tindakan balas dendam⁵, dan dalam banyak kasus bekas narapidana justru menjadi lebih profesional (“naik kelas”) dalam melakukan tindak pidana akibat “penjara” justru menjadi sekolah kejahatan.

Tidak hanya perkara-perkara pidana yang selalu identik dengan penyelesaian secara litigasi, perkara-perkara perdata pun yang pada dasarnya sangat dimungkinkan di luar pengadilan, seringkali selalu berujung ke pengadilan. Berperkaranya seorang ibu dan anak di pengadilan karena kasus hutang piutang dianggap suatu hal yang biasa, walaupun hal tersebut sangat tidak elok bila dilihat dari aspek budaya yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Penegak hukum

⁴ Pujiyono, *Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia*, Dalam *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 40 Nomor 2, April 2011, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 149

⁵ Sekarang ini penyelesaian perkara pidana secara yustisial seakan-akan menjadi ajang balas dendam yang tidak berkesudahan. Seseorang yang diperkarakan secara pidana, dengan mudah memperkarakan balik lawannya dengan sengaja mencari-cari Pasal lain yang dapat dilaporkan atau dituntut. Intinya terjadi saling lapor sehingga terdapat beberapa perkara yang para pihaknya itu juga sehingga perkara menjadi tidak berujung yang memakan energi, pikiran, waktu dan tentunya biaya.

seperti advokat seringkali justru menjadi pendorong agar diselesaikannya perkara perdata di pengadilan. Suatu hal yang ironis ketika persoalan keadilan dijadikan ladang bisnis oleh aparat penegak hukum dan keadilan. Selain itu, berkiblatnya legislator dalam menyusun peraturan kepada dunia Barat hingga hari ini merupakan fakta yang tidak bisa dinafikan. Studi banding ke luar negeri selalu menjadi agenda rutin legislator dalam masa penyusunan suatu peraturan-perundang-undangan. Kearifan lokal masyarakat seringkali tidak disadari bahkan diabaikan, karena dianggap sebagai nilai yang tidak bisa menyumbang materi dalam pembentukan dan penyusunan peraturan tersebut.

¹³ Data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLHI) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus setiap akhir tahun.⁶ Kondisi seperti ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut yang dapat membawa Indonesia pada keterpurukan dan kemunduran dalam penegakan hukum berkaitan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Langkah langkah kongkrit harus dilakukan termasuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang cinta damai dengan cara mengakomodir nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (kearifan lokal) dalam penegakan hukum pidana tersebut.

³ Ketegangan sosial dalam masyarakat selama ini sebagai akibat dari pelaksanaan hukum yang berlaku sekaligus pula mencerminkan keadaan kehilangan pedoman dan arah tujuan penegakan hukum di Indonesia. Dengan kata lain kehidupan hukum di Indonesia dalam keadaan “terombang di permukaan” di satu pihak hukum yang berlaku hanya dapat dimengerti oleh sebahagian besar ahli hukum, sedangkan di lain pihak hukum itu tidak meresap dalam dan dihayati oleh sebahagian besar masyarakat.⁷

2. Gambaran Hukum Adat Sebagai Kepribadian Bangsa

Bushar Muhammad mengatakan bahwa seperti halnya semua system hukum di bagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu

⁴ ⁵ [p://news.detik.com](https://news.detik.com), diakses pada tanggal 2 Maret 2016 Jam 21.35 WIB

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.69

¹⁷ kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.⁸ Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah cerminan dari kehidupan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Salah satu nilai luhur yang terkandung dalam kehidupan bangsa secara turun-temurun adalah nilai perdamaian, sehingga di dalam masyarakat tradisional (adat), konflik yang timbul biasanya diselesaikan dengan cara-cara perdamaian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permusuhan, pertikaian, perpecahan, dan sebagainya.

⁷ Menurut Hilman Hadikusuma dalam hukum pidana adat, apabila seseorang melakukan pelanggaran sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, maka tidak saja orang itu harus dikenai akibat hukum tetapi juga kaum kerabatnya ikut bertanggungjawab. Oleh karena itu yang harus dipertahankan adalah keseimbangan hidup masyarakat. Apabila keseimbangan itu terganggu, maka petugas-petugas hukum masyarakat harus mengembalikan keseimbangan itu.⁹ Ikut bertanggung jawabnya keluarga kerabat dalam hal ini, menjadikan hukum adat berjalan efektif, karena ikatan kekeluargaan sangat erat dalam masyarakat hukum adat, sehingga hal ini menjadi sarana preventif dalam penegakan hukum. Hal ini karena tentunya setiap orang tidak ingin keluarganya malu bahkan ikut memikul tanggungjawab apabila terjadi pelanggaran.

⁵ Selanjutnya menurut Terhaar Setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap pelanggaran dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materiil dan immaterial orang seorang, atau dari orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (segerombolan), tindakan yang demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat, karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran berupa barang-barang atau uang).¹⁰ Sedangkan menurut Soepomo Hukum adat tidak mengenal perbedaan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat

⁸ Bushar Muhammad, *Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita Jakarta, 1975, hlm. 42

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.11

¹⁰ Terhaar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketigabelas, 2001, hlm.226

perdata. Tetapi tiap-tiap pelanggaran dalam hukum adat memerlukan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat, apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu.¹¹

Berbicara hukum pidana adat, maka ia memiliki sifat- sifat yang menjadi ciri tersendiri dibanding sistem hukum lain. Sifat hukum pidana adat tersebut diantaranya ;¹²

1. “Menyeluruh dan menyatukan
Hukum adat bersifat kosmis, melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Dalam menyelesaikan suatu pelanggaran adat, yang dilihat adalah siapa pelaku, korban dan hubungan pengaruhnya pada masyarakat.
2. Ketentuan terbuka
Aturan adat selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Disini proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan secara terbuka atas suatu permintaan.
3. Membeda-bedakan permasalahan
Apabila terjadi pelanggaran adat, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi proses yang melatarbelakanginya. Dengan demikian cara penyelesaian suatu peristiwa berbeda-beda.
4. Peradilan dengan permintaan
Menyelesaian pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi
Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan terhadap pelakunya, tetapi dapat juga dikenakan kepada keluarga atau bahkan kepada masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu”.

Peradilan adat merupakan upaya damai untuk menyelesaikan sengketa, dapat lebih tuntas dan memiliki tingkat kepercayaan dan pelaksanaan yang tinggi, karena hukum adat yang mendasarinya bersifat dinamis, tidak birokratis, dan lahir dari persepakatan pelaku, korban dan masyarakat.¹³ Sementara itu menurut Pujiyono Ciri atau karakteristik hukum pidana adat adalah bersifat menyeluruh dan menyatukan, ketentuan yang terbuka, membeda-bedakan permasalahan,

¹¹ Soepomo, Bab 4 tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 94-95

¹² Ahmad Ubbe, *Mediasi Penal Dan Peradilan Adat (Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat Dalam Majalah Hukum Nasional*, Tahun 2014, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

¹³ ibid

peradilan dengan permintaan dan penjatuhan pidana pada hakekatnya merupakan reaksi atau koreksi, bukan sebagai pembalasan.¹⁴

Ada beberapa perbedaan pokok tentang sanksi menurut hukum adat dengan sanksi menurut hukum negara. Sanksi menurut hukum adat adalah *legal consequence* (konsekuensi hukum). Jika sanksi dalam hukum negara diberikan oleh hakim melalui lembaga pengadilan negara, maka dalam hukum adat, yang ditakuti bukan putusan kepala atau pemangku adat saja, melainkan juga kutukan para leluhur, maupun konsekuensi yang diterima atau dirasakan secara langsung oleh pelaku pelanggaran, seperti mengalami kesusahan hidup, dijaui anggota masyarakat, menjadi bahan omongan, celaan ataupun sindiran.¹⁵

Tatanan lama¹⁶ tersebut memang kurang canggih daripada hukum modern, akan tetapi ia menyimpan kelebihan tersendiri. Memiliki kelebihan dan keluwesan, kelenturan, lebih akomodatif dan rekonsiliatif, serta jauh dari kesan “keras”. Atmosfer dari hukum lama (hukum adat) yaitu suasana perdamaian dan harmoni. Proses penyelesaiannya lebih cenderung mendamaikan daripada menghukum. Walaupun menghukum, maka amat dipikirkan agar hubungan lama tidak rusak. Jadi memulihkan hubungan lama menjadi unsur pertimbangan lebih tinggi daripada menghukum. Semua proses mengadili harus berakhir pada perdamaian, bukan penghukuman.¹⁷

Menurut Domonik Rato, Ada 18 prinsip penyelesaian perkara menurut hukum adat (peradilan adat) yaitu :¹⁸

1. “Prinsip kompetensi, yaitu peradilan adat dipimpin oleh tokoh adat yang memiliki kompetensi yaitu memiliki pengetahuan tentang hukum adat, memiliki kemampuan untuk memimpin, dapat dipercaya /jujur, bertanggungjawab terhadap tugas dan kewenangan yang diembankan kepadanya, dan tidak memihak kepada salah satu atau beberapa pihak yang bersengketa melainkan hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan`
2. Prinsip persamaan kedudukan di depan peradilan`

¹⁴ Pujiyono. *Op.Cit*, hlm.151,

¹⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm 46

¹⁶ Maksudnya dalam hal ini adalah hukum adat (aturan yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat)

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm.107

¹⁸ Herowati Poesoko dkk, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014. Hlm. 118-121

3. Prinsip menghormati peradilan, dimana setiap orang wajib menghormati peradilan, proses peradilan, para pihak yang sedang mencari keadilan serta pimpinan peradilan.
4. Prinsip dimana air disauh disitu ranting dipatah, dimana bumi dipijjak disitu langit dijunjung, artinya setiap orang yang memasuki wilayah hukum adat dan/atau bertempat tinggal baik sementara atau menetap selamanya di suatu wilayah wajib menjunjung tinggi, menghormati, dan menaati norma-norma hukum adat dan peradilan adat di tempat itu.
5. Prinsip kesebandingan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, dimana sanksi atau denda yang diberikan oleh peradilan adat disesuaikan dengan berat ringan dari akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, bukan pada pembalasan dendam, tetapi mengembalikan harmonis sosial yang dalam hukum adat disebut keseimbangan kosmis.
6. Prinsip keanekaragaman hukum adat dan peradilan adatnya, dimana peradilan adat dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keanekaragaman hukum adat masing-masing daerah dan/atau masyarakat hukum adatnya.
7. Prinsip peradilan terbuka untuk umum, dimana peradilan adat dilaksanakan secara terbuka, kecuali berdasarkan pertimbangan pemuka adat sengketa tersebut dinyatakan tertutup untuk umum.
8. Prinsip mendahulukan perdamaian, dimana peradilan adat wajib mendahulukan perdamaian para pihak atas dasar kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
9. Prinsip berjenjang, artinya jika pada jenjang terbawah para pihak belum memperoleh kesepakatan dan atau menerima putusan. Maka dapat dilanjutkan pada jenjang berikutnya dengan tetap memperkatikan putusan ataupun hasil sebelumnya.
10. Prinsip mempertimbangkan itikad baik dari pihak yang merasa bersalah, peradilan adat wajib memperhatikan dan mempertimbangkan permintaan maaf dari pihak yang merasa bersalah yang diungkapkan di awal persidangan.¹⁹
11. Prinsip peradilan terakhir dan bersifat mengikat para pihak.
12. Prinsip mendahulukan kejujuran dan kebenaran, dimana setiap orang yang dihadapkan pada peradilan adat wajib membuktikan kebenaran secara jujur, dan pihak yang mengungkapkan kebenaran secara jujur berhak untuk mendapatkan keringanan hukuman. (hukum adat tidak mengenal prinsip praduga bersalah atau tidak bersalah).
13. Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, dalam artian peradilan adat wajib menghindari proses yang berbelit-belit dan biaya

¹⁹ Prinsip ini salah satunya berlaku dalam kehidupan masyarakat adat Kampar yang tergambar dalam pepatah "*habis undang toga dek karib, habis undang dek bakarelaan*".

yang mahal sehingga menghambat hak seseorang untuk mendapatkan keadilan.²⁰

14. Prinsip memberikan rasa aman, tenteram, dan damai dalam artian, jika peradilan adat ragu-ragu dan bimbang dalam memberikan keputusan, maka peradilan adat wajib memberikan putusan yang paling menguntungkan para pihak
15. Prinsip menghormati putusan peradilan adat.
16. Prinsip menghambat eksploitasi alam dan manusia secara berlebihan, artinya peradilan adat menghendaki kelestarian alam dan makhluk hidup.
17. Prinsip kesederajatan laki-laki dan wanita.
18. Prinsip komplementer yaitu prinsip yang saling mengisi dan saling melindungi antara peradilan adat dengan peradilan negara, dalam artian, jika peradilan adat tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa, maka peradilan adat dapat melimpahkan sengketa itu kepada peradilan negara, begitu sebaliknya jika menurut peradilan negara sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adat, maka sengketa itu dapat dialihkan kepada peradilan adat”.

Peradilan adat adalah upaya penyelesaian sengketa yang didasarkan pada hukum adat atau kearifan lokal di suatu masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat hukum adat. Peradilan adat tersebut diproses dan dikelola oleh tokoh masyarakat yang dipercaya menjadi mediator, negosiator atau pemberi kata putus sebagai hakim dimana mereka memiliki kompetensi, integritas dan dapat dipercaya. Kata-kata mereka mengandung kearifan, wibawa, mentalitas dan moralitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu anggota masyarakat selalu menaruh harapan kepada mereka.²¹ Walaupun demikian hukum adat juga tidak menutup kemungkinan diselesaikan secara intern oleh pihak-pihak yang berperkara.

3. Urgensi Pengakomodiran Hukum Adat Menuju Hukum Indonesia yang Berkonteks Ke-Indonesiaan

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang hukum dan penegakan hukum yang ideal menurut hukum adat, maka seyogyanya hukum nasional Indonesia melandaskan aturan hukum materil maupun formil terhadap hukum adat. Tidak

²⁰ Dalam Hukum adat seperti pada masyarakat Kampar, dikenal prinsip luhur dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hakim harus mampu memutuskan suatu keputusan yang adil bagi pihak yang berperkara. Misalnya dalam perkara pidana maka hakim harus memutuskan hal yang membuat pelaku tidak merasa keberatan, namun membuat korban merasa diuntungkan.

²¹ Dominikus Rato, *Prinsip, Mekanisme Dan Praktek Peradilan Adat Dalam Menangani, Kasus Hukum Dengan Pihak lain*, Dalam Herowati Pusoko, *ibid*, hlm. 124

hanya dalam lapangan pidana, dalam lapangan hukum lain pun, sejatinya terdapat bahan-bahan hukum yang luhur di tengah kehidupan masyarakat.

a. Pengakomodiran Hukum Adat Dalam Lapangan Hukum Pidana

⁶ Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang berinduk pada KUHP warisan Belanda, tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda atau di Negara Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan sebagai tempat dioperasionalkannya WvS di Belanda tentunya berbeda dengan masyarakat Indonesia. Artinya penegakan hukum pidana di Indonesia harus berada pada konteks ke-Indonesiaan.²²

Edi Setiadi mengatakan pula bahwa sangatlah ¹¹ keliru apabila penegakan hukum hanya diartikan sebagai ¹¹ penerapan peraturan perundang-undangan terhadap terdakwa atau tersangka. ¹¹ Konsep *formal justice* harus diganti menjadi *substancial justice*, sebab apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka dalam penegakan hukum yang harus dimenangkan adalah keadilan. Hal ini karena sejatinya tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat.²³ Di Negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Afrika Selatan, hukum tidak tertulis menduduki tempat yang sangat penting selain undang-undang.²⁴

Dalam konteks ini, maka diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana.²⁵ Menurut Romli Atmasasmita, diskresi oleh aparat kepolisian harus dipupuk dalam arti penyelesaian secara adat. Hal ini agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan “Demi keadilan berdasarkan Kekuasaan yang Maha Esa,” berdasarkan “Keuangan yang Maha Esa” ataupun berdasarkan “Kepentingan yang Maha Esa”. Lebih

²² Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan hukum Di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 51

²³ Edi Setiadi, “Membangun Sistem Penegakan Hukum”, Pidato (Orasi Ilmiah), Disampaikan Dalam Acara Milad Universitas Islam Bnadung ke 57, 21 Nivember, Tahun 2015

²⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia)*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 6

²⁵ Diskresi disini maksudnya adalah diambilnya kebijakan oleh Kepolisian untuk tidak melanjutkan penyelesaian suatu perkara ke pengadilan demi kepentingan umum. Perkara dapat diselesaikan secara damai, termasuk dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat. Tentunya perkara yang dimaksud adalah tindak pidana ringan dan tindak pidana yang tidak mengancam NKRI.

lanjut beliau mengatakan pada saat ini Indonesia telah *dicekoki* oleh hukum Barat yang mengakibatkan dalam prakteknya hukum telah dikebiri atas kepentingan materialistis dan penzaliman. Hal ini dapat dilihat dari diselesaikannya setiap perkara pidana di pengadilan, padahal secara personal para pihak telah berdamai.²⁶ Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma ataupun kaidah yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat sangat penting bagi polisi untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Disamping itu perlu diketahui dan ¹⁵disadari bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang serba cepat dan tepat (diskresi).²⁷

Lebih Lanjut terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang berbasis perdamaian ini, Bagir Manan (¹Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan “proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian”. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.²⁸

Sejalan dengan hal itu, Yasmil Anwar juga mengatakan bahwa ⁹oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempatnya bertugas dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi apabila tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan

²⁴ Romli atmasasmita, Disampaikan dalam kuliah umum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sabtu, 21 Desember 2013

²⁷ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widia Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm.159

²⁸ Hukum online.com

⁹ tersebut, karena terlampaui berpegang pada kekuasaan formal belaka. ¹⁵ Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan sebaiknya harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional.²⁹ Tentu saja dalam hal ini kemitraan antara aparat Kepolisian dengan pemangku adat sangat diperlukan.

Selain itu, terkait dengan hukum pidana materil maka hukum adat harus menjadi landasan materil dalam menuju hukum yang berkonteks ke Indonesia. Walaupun pengakomodiran terhadap hukum adat tersebut telah dilakukan dalam penyusunan RUU KUHP, namun hingga hari ini KUHP karya anak bangsa itu belum juga kunjung disahkan sehingga hukum pidana materil yang berlaku belum berkonteks Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Ratno Lukito mengatakan adat kebiasaan dan institusi negara ² bisa sama-sama diterima sebagai produsen hukum. Dan tatanan yang dihasilkannya bisa berdampingan dalam interaksi satu sama lain. Keadaan seperti ini juga membukakan kemungkinan terjadinya asimilasi dan penggabungan antara elemen-elemen hukum itu melalui berbagai cara.³⁰ Hal tersebut diatas dikarenakan ² meski dalam beberapa hal peran negara tidak bisa dihindari, hukum negara bukanlah satu-satunya fakta normatif, karena dalam masyarakat terdapat hukum-hukum lain selain hukum modern. Oleh sebab itu kajian tentang hukum tidak bisa hanya mengandalkan sudut pandang monisme saja yang melihat hukum semata-mata produk negara, tetapi juga harus menggunakan perspektif pluralisme hukum yang menganggapi bahwa beberapa aturan hukum lainnya bisa ditambahkan untuk merespons keragaman budaya dan hukum yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat.³¹

Romli Atmasasmita mengatakan Kekuasaan kehakiman di dalam sistem peradilan pidana negara Belanda lebih mengutamakan tugas menemukan kebenaran substantif daripada kebenaran prosedur. Menurut Muladi pula sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan

²⁹ Yasmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm.158

³⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Jakarta, Pustaka Alfabet, 2008, hlm. 7

³¹ Ratno Lukito, *ibid*, hlm.7-8

²¹ umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban.
¹⁸ Sampai saat ini kita terlalu bergantung pada sanksi pidana sedemikian rupa sehingga melemahkan efisiensi sanksi pidana dan merupakan ancaman atas nilai-nilai sosial karena melampaui batas-batas yang berguna untuk mencegah kejahatan.³²

Hal ini juga sejalan dengan ¹⁹ salah satu kesimpulan konvensi hukum nasional (Maret 2008) yang menyatakan “penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan atau berlaku.³³ Artinya dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia tidak bisa mengabaikan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat sebagaimana ¹⁶ pengatur kehidupan bangsa turun temurun. Dengan demikian adalah sangat wajar apabila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk kepentingan umum, seyogyanya dilindungi dan dipelihara. Oleh karena itu juga harus menjadi tujuan dari penegakan hukum pidana Indonesia.³⁴

⁸ Hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan atau dimatikan. Hukum pidana adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun KUHP telah mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas yang dari waktu ke waktu tidak dapat dihindarkan.³⁵

b. Pengakomodiran Hukum Adat Dalam Lapangan Hukum Lainnya

Sejatinya nilai-nilai hukum adat bangsa Indonesia secara turun temurun dapat digali sedemikian rupa untuk dijadikan bahan –bahan dalam pembentukan dan pembangunan hukum Nasional. Misalnya dalam ²³ membentuk undang-undang kepailitan, pada dasarnya ketentuan hutang-piutang yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan pedoman, agar hukum yang ada sesuai dengan nilai bangsa.

³² Romli Atmas ²¹ nita, *Op.Cit*, hlm.13-14

³³ Dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.52

³⁴ Lihat Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm.58

³⁵ Pujiyono, *opcit*, hlm.151

Namun faktanya pembentukan undang-undang kepailitan dan kebanyakan perundangan lainnya selalu berkiblat pada duania Barat. Kendati demikian pada dasarnya upaya untuk menjadikan hukum adat sebagai landasan materil tersebut telah dilakukan dalam berbagai aturan seperti UUPA, Undang- undang Perkawinan dan lain-lain, namun belum menyeluruh.

Ratno Likito mengatakan bahwa ² Hukum Negara tidak akan dapat bekerja efektif kalau tidak sesuai dengan konteks sosialnya. Sementara konsep hukum sebagai rekayasa sosial biasanya tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan kalau Negara mengabaikan agensi-agensi lain di luar dari institusi Negara.³⁶ Senada dengan uraian tersebut Ade Saptomo mengatakan “hukum akan berjalan efektif jika mengakomodir kebudayaan atau kondisi sosial masyarakat, karena ¹⁷ hukum yang baik adalah hukum yang responsive”.³⁷ Sejalan dengan itu Satjipto Raharjo mengatakan bahwa setiap hukum dan nilai-nilai kesadaran yang ditransfer dari luar, sepanjang hukum dan nilai-nilai kesadaran itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, akan dirasakan dan dianggap sebagai perkosaan hukum dan keadilan. dalam masyarakat.³⁸

C. Kesimpulan

Menjadikan hukum adat sebagai landasan materil dalam pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka menuju hukum Indonesia yang berkonteks Ke-Indonesiaan, bukan berarti menolak adanya pengalihan nilai-nilai keadilan dari luar. Tidak ada suatu bangsa pun yang bisa menghambat arus masuknya kultur normative dari dunia luar secara mutlak. Namun demikian perlu ada suatu patokan. Alih hukum atau *transfer of law* jangan sampai menghilangkan kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka yang memiliki ciri-ciri kepribadian dan nilai-nilai hidup yang menjunjung tinggi keadilan, perdamaian, kekeluargaan dan keagamaan. Hukum di Indonesia harus menggambarkan Corak dan kepribadian Indonesia pula.

³⁶ ²⁴no Lukito, *Op.Cit.* hlm. 8

³⁷ Ade Saptomo, *Disampaikan dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, Tanggal 17 Juli 2010

³⁸M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Daftar Pustaka

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan hukum Di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Bushar Muhammad, 1975, *Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita Jakarta
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia)*, CV.Nuansa Aulia, Bandung
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Justitia, Surabaya
- Herowati Poesoko dkk, 2014, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya
- Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung
- M.Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Jakarta, Pustaka Alfabet
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta
- Soepomo, 1977, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Terhaar, 2001, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketigabelas
- Yasmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widia Padjadjaran, Bandung

B. Artikel Jurnal

- Pujiyono, *Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia*, Dalam Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 40 Nomor 2, April 2011

C. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

- Desi Apriani & Heni Susanti, 2016, “*Penerapan Diskresi Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Hukum Polsek Kampar*”, Laporan Hasil Penelitian Dosen, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

D. Artikel Majalah

- Ahmad Ubbe, *Mediasi Penal Dan Peradilan Adat (Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat Dalam Majalah Hukum Nasional*, Tahun 2014, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

E. Makalah/Pidato

- Ade Saptomo, *Disampaikan dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, Tanggal 17 Juli 2010
- Edi Setiadi, “*Membangun Sistem Penegakan Hukum*”, Pidato (Orasi Ilmiah), Disampaikan Dalam Acara Milad Universitas Islam Bnadung ke 57, 21 Nivember, Tahun 2015
- Romli Atmasasmita, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Disampaikan dalam Kuliah Umum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Sabtu, 21 Desember 2013

MENUJU HUKUM INDONESIA YANG BERKONTEKS KE-INDONESIAAN

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

2%

2

karyailmiah.uho.ac.id

Internet Source

1%

3

ejournal.unsub.ac.id

Internet Source

1%

4

ejournal.unri.ac.id

Internet Source

1%

5

sudantra.blogspot.com

Internet Source

1%

6

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

1%

7

repository.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

8

www.coursehero.com

Internet Source

1%

9

repository.unbari.ac.id

Internet Source

1%

10	adoc.pub Internet Source	1 %
11	www.pikiran-rakyat.com Internet Source	1 %
12	ejournal.unma.ac.id Internet Source	1 %
13	www.bphn.go.id Internet Source	1 %
14	pastisukses2010.wordpress.com Internet Source	1 %
15	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1 %
16	bardanawawi.wordpress.com Internet Source	1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
19	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
20	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
21	www.scribd.com Internet Source	1 %

22

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

1 %

23

vibdoc.com

Internet Source

1 %

24

repository.penerbiteureka.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On